

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Syari’at Islam bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat Aceh, sebagai penganut agama mayoritas, nilai-nilai keislaman telah hidup dan berkembang serta dipraktikkan dalam setiap sisi kehidupan masyarakat secara turun-temurun, sejak pertama kali Islam masuk ke Aceh sekitar abad kedua Hijriah. Kerajan-kerajaan Islam yang ada di Aceh pada masa kejayaannya juga menjadikan hukum Islam (Alqur’an dan sunnah) sebagai dasar penetapan hukum dalam segala bidang kehidupan adat istiadat.

Namun demikian, secara formal keberadaan Syari’at Islam baru diakui secara hukum dan dapat diterapkan secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu, dimulailah era baru pelaksanaan hukum Syari’at di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana

sejak saat itu hukum Islam sudah dapat dijadikan hukum positif dan memberi peluang sangat luas untuk melahirkan Qanun-Qanun Syaria'at yang dapat mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam bidang Ibadah, mu'amalah /ekonomi, ahwal al- syakhshiyah /hukum keluarga, jinayah, pidana, zakat dan bidang lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut telah menjadi tonggak sejarah bagi pemberlakuan hukum Islam secara kaffah di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana undang-undang ini telah memberi peluang kepada masyarakat Aceh, untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan (pasal 4 ayat 1).

Menyikapi dan menindaklanjuti peluang sangat besar dan berharga yang diberikan pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Daerah menunjukkan keseriusan dalam penegaan Syari'at Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa: setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna (Pasal 1 ayat (1)).

Sementara pada pasal berikutnya yaitu Pasal 2 ayat (2) ditegaskan lagi pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah itu meliputi bidang: aqidah, ibadah, mu'amalah/ekonomi Islam, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahimungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha/peradilan, jinayat/hukum pidana Islam, munakahat/hukum perkawinan, mawaris/hukum kewarisan

Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian daerah provinsi Aceh yang ikut melaksanakan bagian dari Penerapan Syariat Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH (TAHUN 2000 – 2013)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Latar belakang syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2002 -2013
3. Konsef Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Perkembangan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan muncul dalam penelitian ini, maka berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah, yaitu?

1. Membahas tentang Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Data yang di gunakan adalah pada tahun 2000 s/d 2013.
3. Objek yang di teliti adalah penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana Perkembangan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2000 - 2013?

3. Bagaimana Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?
4. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi dari tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui Perkembangan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2000 -2013.
3. Untuk mengetahui Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah

F. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya adalah :

1. Sebagai pengumpulan bahan – bahan dalam penelitian sejarah penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Sebagai referensi tambahan terhadap penelitian – penelitian mengenai perkembangan penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Dapat memberikan masukan atas kinerja dinas syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.